

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEMANDIRIAN  
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA  
PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)<sup>1</sup>  
Oleh : Yuhenly Tasidjawa<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relevansinya kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan dan sejauhmana tugas, fungsi, peranan Hakim dalam proses penegakkan hukum di Indonesia serta bagaimana tanggung jawab Hakim di dalam memutuskan suatu perkara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi) dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 ayat (1) dan (2). 2. Putusan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara simultan agar keputusan berkualitas. Untuk mewujudkan konsepsi ketiga perspektif keadilan dalam suatu putusan, maka hakim harus memahami teori-teori hukum secara benar, termasuk di dalamnya teori penemuan hukum. 3. Bentuk tanggung jawab ada dan bisa dilaksanakan dalam berbagai macam mekanisme. Salah satu yang perlu dilakukan kehakiman adalah *social accountability* (pertanggungjawaban kepada masyarakat), karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service*, yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan sisi lain dari rambu-rambu akuntabilitas tersebut adalah adanya integritas dan sifat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Grees Thelma Mozes, SH, MH; Frans Maramis, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711280

transparansi dalam penyelenggaraan dan proses pemberian keadilan tersebut.

Kata kunci: Kemandirian, kekuasaan, kehakiman, penegakan hukum.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kekuasaan Kehakiman setelah UUD 1945 diubah, tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain.<sup>3</sup> Dalam susunan kekuasaan negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjaring hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945). Bagan struktur kekuasaan negara RI setelah Perubahan UUD 1945 dan lembaga-lembaga negara yang ada secara eksplisit disebut dalam UUD 1945.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.<sup>4</sup> Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak

<sup>3</sup> Lihat hasil perubahan UUD 1945, yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri Bebas dari Campur Tangan Kekuasaan Lain.

<sup>4</sup> SudiknoMertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 10 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995

pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Kalaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.

Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (*intervensi*) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. Sebaliknya kalau adanya campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

Kemandirian hakim di sini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.<sup>5</sup> Kalau ada para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap

bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya. Dari ketiga tipikal kemandirian kekuasaan kehakiman di atas, dalam tulisan ini akan dikupas lebih jauh bagaimana tentang kemandirian hakimnya, karena hakim inilah yang secara fungsional memimpin dan menyelenggarakan proses persidangan di muka pengadilan serta memberikan putusan kepada para pencari keadilan.

Seperti halnya materi hukum yang lain, maka kekuasaan kehakiman juga mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum. Asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Asas Kebebasan Hakim
- b. Hakim Bersikap Menunggu
- c. Pemeriksaan Berlangsung Terbuka
- d. Hakim Aktif
- e. Asas Hakim Bersikap Pasif (*Tut Wuri*)
- f. Asas Kesamaan (*Audi et Alteram Partem*)
- g. Asas Objektivitas
- h. Putusan Disertai Alasan (*Motiverings Plicht*)

Untuk lebih jelasnya, asas-asas hukum umum peradilan yang baik tersebut di atas satu persatu akan diuraikan secara ringkas sebagaimana di bawah ini.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana relevansinya kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan?
2. Sejauhmana tugas, fungsi, peranan Hakim dalam proses penegakkan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana tanggung jawab Hakim di dalam memutuskan suatu perkara?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam hal pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode penelitian

<sup>5</sup> Sri Sutatiek *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, AswajaPressindo, 2013, hal. 24

<sup>6</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri HastutiPuspitasari, *Op Cit*, hal. 66

kepastakaan<sup>7</sup> (*Library research*) melalui buku-buku literatur, perundang-undangan dan pelbagai dokumen-dokumen lain yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sehubungan dengan itu maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif;

## PEMBAHASAN

### A. Kekuasaan Kehakiman Sebagai Pilar Utama Negara Hukum

Di Indonesia, posisi kekuasaan yudikatif (kekuasaan bidang peradilan) sangat penting, menentukan, dan strategis. Berlandaskan ketentuan dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai pengembang kekuasaan yudikatif di Indonesia, bukan hanya berfungsi mengadili atas pelanggaran hukum, tetapi juga melakukan pengujian produk hukum (*judicial review*) berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>8</sup> Meskipun secara substantif kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka, namun dalam praktik, yaitu terbukti dari perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia selama ini mengalami fluktuasi seiring dengan pasang surutnya "politik" di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia pernah terkooptasi oleh politik. Kooptasi tersebut sudah diawali sesaat setelah kemerdekaan Indonesia. Pada saat tersebut semangat baru terhadap revolusi di Indonesia sangat menggelora, sehingga revolusi dan politik menjadi komoditi andalan, sehingga kekuasaan kehakiman relatif terbengkalai, pada Orde Lama (1959-1965), eksekutif, yaitu Presiden, mempunyai peranan yang sangat besar dalam bidang peradilan. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam ketentuannya mengatur bahwa *trias politica* tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat melakukan campur tangan atau turun tangan dalam pengadilan, yaitu dalam hal-hal tertentu.

Ketentuan dalam UUD 1945 mengatur, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1)). Kemudian, dalam Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,<sup>9</sup> demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 1 tersebut juga diklarifikasi bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan kewenangan yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Independensi Kekuasaan Kehakiman juga mengandung makna perlindungan bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain:

- Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain;
- Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman sendiri;
- Pengaruh-pengaruh dari pihak yang berperkara;
- Pengaruh dan tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional; dan
- Pengaruh-pengaruh yang bersifat "*trial by the press*."<sup>10</sup>

Berdasarkan jabaran di atas dapat dipahami bahwa meskipun kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam konteks ini kekuasaan kehakiman yang dipagang oleh MA dan peradilan yang berada di bawahnya,

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 43

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, <http://www.theceli.com/mudules.Php>, diakses tanggal 29 Januari 2007, pukul 09:35 WIB

<sup>9</sup> Lihat Pasal 24 ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bandingkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>10</sup> Sri Sutatiek, *Op Cit*, hal. 24

merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum, baik dalam UUD 1945, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di bawah UU, termasuk ketentuan internal di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Selain itu, kinerja hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, maka putusannya wajib dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian, pertanggungjawaban moral (akuntabilitas moral) dan ketentuan hukum merupakan dua pilar yang membatasi (limitasi) kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### **B. Tugas dan Peranan Hakim Dalam Proses Penegakkan Hukum**

Kebebasan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dilindungi undang-undang. Setiap bentuk tindakan atau perbuatan yang sifatnya menghina, merendahkan dan mempengaruhi lembaga peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam fungsi dan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan adalah suatu pelanggaran hukum dan merupakan salah satu bentuk *contempt of court*. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” selanjutnya pada ayat (3) disebutkan: “setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>11</sup>

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Dalam konsep *criminal justice system* kewenangan penyidikan dan penuntutan tidak dapat diintervensi oleh

pengadilan dan pengadilan baru berwenang ketika perkara itu telah dilimpahkan kepadanya kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang.<sup>12</sup> Dalam hal suatu perkara masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan, pengadilan tidak berwenang untuk meminta agar perkaranya dilimpahkan karena penyidik dan penuntut umum berdasarkan undang-undang punya kewenangan untuk menghentikan perkara jika dianggap tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikannya dihentikan demi hukum.<sup>13</sup>

Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan/dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus tetap diadili, terlepas setelah diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus menyatakan itu dalam bentuk putusan bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili.

### **C. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan**

Dalam menentukan bentuk putusan yang dianggapnya adil bagi para pihak selalu diingat sebagai terobosan hukum yang cukup konstruktif di saat kuatnya desakan kaum *legal positivism* yang melanda para hakim saat ini, karena sesungguhnya putusan itu akan

<sup>12</sup> Lihat ketentuan Pasal 38 KUHP tentang ljin dan Persetujuan Penyitaan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP tentang wewenang praperadilan

<sup>13</sup> Lihat juga Pasal 109 Ayat (2) menyebutkan bahwa “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya” sedangkan Pasal 140 ayat (2) menyebutkan bahwa “dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

<sup>11</sup> Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI

dipertanggungjawabkan oleh hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada hukum, dan kepada para pihak yang berperkara.

### **1. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Tuhan YME**

Tanggung jawab hakim yang paling utama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhanlah yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati yang paling dalam ketika ia sedang mengadili suatu perkara. Tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan digambarkan oleh kalimat irah-irah di setiap kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah-irah tersebut bukan hanya sebagai penghias pada setiap kepala putusan, namun merupakan esensi dari pertanggung-jawaban hakim kepada Tuhan karena hubungan hakim sebagai manusia dengan Tuhan bersifat sangat pribadi dan tidak mungkin diketahui oleh yang lain, seperti halnya kejujuran yang selalu bersifat sangat pribadi.

Proses mengadili bukan hanya berkaitan dengan penalaran dan olah pikir secara ilmiah, namun memerlukan sentuhan perasaan dan hati nurani melalui proses kontemplasi yaitu pada saat menentukan keyakinan dalam dirinya dan menentukan besaran pidana yang setimpal dengan perbuatan si terdakwa. Hati nurani akan menjadi ukuran dalam menjatuhkan berat ringannya pidana, sehingga walaupun dalam beberapa hal hakim harus senantiasa menghindarisifat-sifatdasarmanusiawinyaseperti perasaan simpati dan sentimentil, namun dia juga tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan dan hati nurani.

Hakim harus memiliki landasan iman yang kuat, karena hal itu akan menjadi modal bagi seorang hakim untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara arif dan bijaksana. Sikap emosional dan temperamental akan mempengaruhi proses pencarian kebenaran materiil sehingga sikap yang diambil akan senantiasa menjadi tidak profesional. Keyakinan bahwa profesi dan tugas hakim merupakan suatu pekerjaan yang mengandung risiko besar di hadapan Tuhan, akan menciptakan kehati-hatian dalam menentukan

sikap dan keputusan karena suatu saat semua itu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan YME.

Ketika seseorang diangkat menjadi hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan UU Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, maka dia akan mengucapkan sumpah/janji jabatan yang berbunyi:

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa.<sup>14</sup>

### **2. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Bangsa dan Negara**

Hakim merupakan Pejabat Negara<sup>15</sup> yang mendapat amanah untuk menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, konsep kewenangan mengadili merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum

<sup>15</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian menyebutkan bahwa Hakim pada semua badan peradilan merupakan pejabat negara, hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "*Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*".

hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan konsep tersebut Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya bertugas menjalankan fungsi mengadili dan menegakkan hukum. Tanggung jawab hakim terhadap bangsa dan negara juga tercermin dari lafadz sumpah yang diucapkan sebelum ia memangku jabatannya, yang mana dalam menjalankan tugasnya ia harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.<sup>16</sup>

Setiap penyelenggaraan kekuasaan negara memiliki tugas untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, putusan hakim harus mampu menjadi media pemersatu bangsa dengan mengimplementasikan makna dari frasa "Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

### **3. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Diri Sendiri**

Seorang hakim dituntut untuk jujur pada pikiran dan hati nuraninya sendiri, ia tidak boleh menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Terdapat dua bidang pekerjaan hakim dalam mengadili suatu perkara antara lain: bidang pekerjaan dengan akal budi, dimana seorang hakim dituntut berpikir dengan logika dan analisis untuk menterjemahkan suatu norma-norma hukum ke dalam suatu perbuatan materiil, dari hasil olah pikir dan analisis yuridis akan dihasilkan sebuah kesimpulan berupa terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Setelah terdakwa dinyatakan terbukti, maka tibalah saatnya seorang hakim untuk menggunakan hati nuraninya dalam menentukan ukuran pidana yang pantas bagi kesalahan terdakwa.

Hati nurani akan bekerja dengan baik jika ia berada dalam suatu kerangka kejiwaan yang sempurna, seorang hakim dituntut untuk memiliki kearifan dan kejujuran karena seseorang yang arif dan jujur yang akan dapat menggunakan hati nuraninya dengan baik. Pertanggungjawaban seorang hakim terhadap dirinya harus diinsyafi sebagai benteng yang dapat melindungi dan pengaru-pengaruh yang akan mengintervensi kemandirian hakim dalam memutus perkara termasuk godaan suap dan gratifikasi.

### **4. Tanggung Jawab Hakim terhadap Hukum**

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpatokan kepada hukum yang berlaku, istilah hukum harus diartikan secara luas tidak hanya diartikan sebatas undang-undang saja, namun juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apa sesungguhnya yang menjadi konsekuensi bahwa hakim memiliki tanggung jawab kepada hukum? karena semua proses penegakan hukum berpuncak di pengadilan dan hakimlah yang akan menentukan hukumnya. Undang-undang harus menjadi patokan sepanjang undang-undang itu dapat memberikan keadilan, namun jika justru penerapan undang-undang itu dipandang akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresinya bagi tercapainya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan undang-undang, atau setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi perundang-undangan.

Tanggung jawab hakim terhadap hukum tidak selalu diimplementasikan sebagai bentuk corong undang-undang, sehingga seorang hakim tidak boleh terlalu kaku apalagi membabi buta dalam menerapkan hukum semata berdasarkan bunyi undang-undang, akan tetapi hakim juga tidak boleh terlalu mudah untuk menyimpangi dan memperluas berlakunya aturan undang-undang tanpa ada tujuan yang sangat esensial, karena semakin mudah suatu undang-undang disimpangi, nilai kepastian hukum akan semakin hilang dan hal itu akan memicu timbulnya tindakan sewenang-wenang.

### **5. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Para Pihak**

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum

Putusan tidak harus memuaskan semua pihak, walaupun itu akan menjadi tujuan dalam setiap penjatuhan putusan, namun setidaknya putusan harus dapat dipahami oleh semua pihak yang berperkara. Pihak yang kalah pasti akan merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan karena kepentingan hukumnya tidak terakomodir, namun argumentasi putusan harus bisa dimengerti secara logis dan rasional, alasan yang dibangun di dalam pertimbangan hukum harus jelas dan gamblang. Suatu putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup tidak akan memberikan pemahaman kepada para pihak tentang dasar-dasar yang menjadi alasan Hakim dalam mengambil keputusan tersebut.<sup>17</sup>

Dalam perkara pidana para pihak terdiri dari penuntut umum yang mewakili kepentingan negara dan pihak korban, sedangkan di pihak lain terdakwa baik secara pribadi maupun yang didampingi penasehat hukum, masing-masing di dudukan pada posisi yang seimbang karena sebelum dinyatakan bersalah oleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap terdakwa harus tetap dipandang tidak bersalah sehingga ia memiliki hak yang sama dengan penuntut umum di depan persidangan.

## 6. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Masyarakat

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa putusan yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum bukan hanya akan memberi pengaruh pada para pihak yang berperkara, namun juga akan berimplikasi pada masyarakat secara luas, sehingga putusan selain harus mencerminkan keadilan hukum dan keadilan moral, juga harus mencerminkan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>18</sup>

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adapun garis besar ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang dihubungkan dengan beberapa perundang-undangan lain yang terkait adalah : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi) dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 ayat (1) dan (2)).

2. Putusan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara simultan agar keputusan berkualitas. Untuk mewujudkan konsepsi ketiga perspektif keadilan dalam suatu putusan, maka hakim harus memahami teori-teori hukum secara benar, termasuk di dalamnya teori penemuan hukum.

Untuk membuat putusan, setiap hakim wajib menguasai teknis-yudisial tentang proses persidangan. Hakim pidana akan melakukan kegiatan berupa memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan perkara. Dalam Pasal 1 angka 8 diatur bahwa Hakim, dalam hal ini Hukum Pidana (penulis), adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan pengertian mengadili sebagaimana diatur dalam angka 9 adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian Undang-Undang ini adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Bentuk tanggung jawab ada dan bisa dilaksanakan dalam berbagai macam

<sup>17</sup>M. Natsir Asnawi, *Loc. Cit.*, hal. 33

<sup>18</sup>DarmokoYutiWitanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Ibid*, hal, 42

mekanisme. Salah satu yang perlu dilakukan kehakiman adalah *social accountability* (pertanggungjawaban kepada masyarakat), karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service*, yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sisi lain dari rambu-rambu akuntabilitas tersebut adalah adanya integritas dan sifat transparansi dalam penyelenggaraan dan proses pemberian keadilan tersebut. Hal tersebut harus diwujudkan dalam bentuk publikasi putusan-putusan badan pengadilan serta akses publik yang lebih mudah untuk mengetahui dan membahas putusan-putusan badan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena itu, putusan-putusan tersebut dapat menjadi objek kajian hukum dalam komunitas hukum. Suatu langkah reformasi yang progresif di bidang peradilan, manakala dikembangkan wacana tentang perlunya publikasi pendapat yang berbeda (*publication of dissenting opinion*) di antara hakim-hakim di dalam proses pemutusan perkara, jika tidak terdapat kesepakatan yang bulat di antara para hakim dalam memutus perkara. Pada hakikatnya justru melalui mekanisme *publication of dissenting opinion* itulah independensi hakim sebagai penegak hukum dijamin dalam menyampaikan dan mempertahankan argumentasi yuridisnya masing-masing pada waktu musyawarah putusan. Dengan demikian, *dissenting opinion* bukan sesuatu yang tabu dalam dunia peradilan, justru pencerminan proses Permusyawaratan, dan melalui publikasi yang jujur dan berimbang akan meningkatkan kewibawaan peradilan dan hakim.

## B. Saran

1. Dengan adanya independensi kekuasaan kehakiman sebagai ciri utama negara hukum, maka diharapkan kekuasaan kehakiman dapat melakukan fungsi kontrol terhadap kekuasaan-kekuasaan negara lainnya di samping mencegah atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Independensi

kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti ada kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, yang selanjutnya diartikan dalam tiga hal :

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan apapun;
  - b. Bersih dan berintegritas; dan
  - c. profesional
2. dalam praktik terdapat kecenderungan umum (*mainstream*) para hakim mengikuti pola berpikir *legal positivism* dan jarang sekali ditemukan hakim yang mengikuti cara berpikir non-positivistik dalam memutuskan perkara. karena banyak juga hakim pidana saat ini yang sudah mempunyai pola pemikiran baru yang memadukan antara pemikiran yang positivistic dengan pemikiran progresif. Hakim pidana cenderung melakukan pemikiran positivistik (*legisme*) terutama ketika mengkonstruksi proses pembuktian tindak pidana.
  3. Aspek akuntabilitas, integritas dan aspek transparansi, maupun aspek pengawasan merupakan 4 (empat) rambu-rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya kebebasan dan independensi Kekuasaan Kehakiman. Melalui akuntabilitas moral, dan melaksanakan semua kode etik dan tingkah laku hakim, diharapkan dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara profesional agar tercipta putusan yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ahmad, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Asshiddiqie Jimly, *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, <http://www.theceli.com/mudules>. Php, diakses
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata*, UII, Press, Yogyakarta, 2014.
- Heryawan Ahmad, *Keadilan Komunitatif dan Distributif*, Blog :[www.ahmadheryawan.com](http://www.ahmadheryawan.com)

- Koesnardi Moh dan Bintan R. Saragih, *Kerangka Penegakan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1995.
- KoesnoeMoch, dikutip oleh Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1997.
- KusumaatmadjaMochtar, *Kerangka Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995
- Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Unisba, Bandung, 1995
- Mertisoewignjo Sri Soemantri, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Almuni, Bandung, 1984
- MertokusumoSudikno, *relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Fakultas Hukum UGM (Seminar), 26 Agustus 1985.
- Moerad BM Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- MuklasOyo Sunaryo, *Integritas dan ProfesionalismeKorps Penegak Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Soehardjo, *Kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan di Indonesia*, Seminar Dies Natalis FH Undip ke 40, Semarang, 20 November 1996.
- SoekantoSoerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979
- Soeprapto Maria Farida Indrawati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Sutatiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, AswajaPressindo, 2013
- Sutiyoso, Bambang dan Sri, HastutiPuspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, 2005
- Waluyo Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- WitantoDarmokoYuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Deskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP